

MEMBANGUN KEBERAGAMAAN INKLUSIF MELALUI KONSELING MULTIKULTURAL

Eko Sumadi

STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia
Sumadi.eko@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang upaya membangun sikap keberagaman inklusif melalui konseling multikultural. Karena keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, maka kesadaran dan pemahaman akan keragamanlah yang semestinya ditekankan. Sehingga keragaman bisa menghadirkan kerukunan dan keharmonisan bukan sebaliknya menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Salah satu upaya dalam membangun kesadaran akan pluralitas adalah melalui proses konseling. Maka proses konseling tersebut harus dengan spirit multikultural, bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini telah mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Hasil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut: 1) Konseling multikultural merupakan proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya, maka seorang konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memberikan perhatian pada perbedaan individual. 2) Pemahaman dan kesadaran tentang konsep multikultural harus senantiasa menjadi spirit dalam proses konseling. 3) Sikap keberagaman inklusif hanya akan terbentuk jika ada pemahaman dan kesadaran tentang heterogenitas. Keragaman merupakan keniscayaan,

karenanya ia merupakan sunnatullah yang tidak bisa ditolak.
4) Konseling multikultural memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan sikap keberagaman yang inklusif.

Kata Kunci: Konseling Multukultural, Sikap Inklusif, dan Keragaman

Abstract

BUILD INCLUSIVE RELIGIOSITY THROUGH MULTICULTURAL COUNSELING. This article will discuss about the efforts to build the attitude of religiosity inclusive through the multicultural counseling. Because diversity is a reality that cannot be denied, then the awareness and understanding of the was diversity necessarily stressed. So that the diversity of the present harmony and harmony rather than cause friction-friction that culminated in the protracted conflicts. One of the efforts to build awareness of the plurality is through process counseling. Then the counseling process must be with the spirit of multicultural society that the other existing religions of this world have contained the truth and can provide the benefits and salvation for believers. The result of this discussion is as follows: 1) multicultural counseling is counseling process that involves between counselor and client that different culture, then a counselor are required to have cultural sensitivity, understand and can be appreciating diversity culture and give attention on individual differences. 2) the understanding and awareness about the concept of multicultural society should always be spirit in the process of counseling. 3) the attitude of religiosity inclusive will only be formed if there is understanding and awareness about heterogeneity. Diversity is a reality and therefore it is a divine law that cannot be rejected. 4) multicultural counseling provides a high contribution to the formation of the attitude of the inclusive religiosity.

Key Words: *Counseling Multukultural, inclusive attitude, and Diversity*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang penduduknya sangat beragam (plural). Berbagai suku, budaya, etnis, bahasa, termasuk juga agama telah lekat dan menyatu dalam kehidupan

warganya. Apabila dapat dikelola secara baik, kemajemukan sejatinya merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola secara baik maka kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial.

Agama, selain menuntun umat manusia menuju kesempurnaan dan kesejahteraan hidup, ternyata juga memiliki daya ledak yang dapat memicu munculnya konflik. Hal demikian mungkin terjadi jika para pemeluknya saling bersikukuh terhadap pemahamannya masing-masing (fanatik) dan tidak mau mentolelir pemahaman pemeluk lain yang berbeda. Tidak hanya mungkin tapi faktanya memang demikian. Muncul banyak persoalan kemanusiaan, kemudian situasi tersebut diperkeruh dengan tindakan-tindakan intoleransi, yang mendasarkan pada faktor agama dan ideologi sebagai pemicunya. Contohnya aksi terror bom yang pernah terjadi di Indonesia; bom Bali I dan II, bom Kedutaan Besar Australia, bom Hotel JW Marriot I, bom Hotel JW Marriot II, bom Hotel Ritz Carlton, "bom buku" yang ditujukan ke sejumlah tokoh, "bom Jum'at" di masjid Mapolres Cirebon, bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo serta masih banyak yang lainnya jika dihitung hingga tahun ini. Selain teror bom juga ada konflik agama, misalnya; Kasus Poso pada tahun 2001, Pembakaran gereja di Situbondo, Konflik di Ambon, Konflik Sunni-Sy'ah di Madura, dan yang paling akhir pembakaran 6 wihara di Tanjung Balai Sumatera Utara.

Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh Negara, yaitu; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Semua agama pasti memiliki nilai-nilai khas yang hanya terdapat pada tiap-tiap agama. Nilai tersebut diistilahkan dengan nilai partikular. Selain nilai partikular, setiap agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama. Nilai inilah yang disebut dengan nilai universal (Abdullah dalam Yaqin, 2005: xiv). Nilai partikular suatu agama tentu tidak bisa dipaksakan untuk agama lain.

Karena bila dipaksakan pasti akan muncul perlawanan yang ujungnya akan berdampak pada terjadinya konflik. Selain itu, kebenaran nilai partikular semestinya cukup diyakini oleh tiap-tiap pemeluk agama, bukan kemudian memonopoli kebenaran bahwa nilai partikular agama tertentu lebih benar dan sah dari nilai partikular agama yang lain.

Oleh karenanya diperlukan seperangkat konseptual dalam memahami dan mensikapi berbagai keragaman. Sehingga setiap orang akan memiliki pandangan yang luas terhadap segala bentuk perbedaan. Seperangkat konseptual tersebut dapat berupa sikap inklusif dalam beragama.

Wacana inklusif dalam beragama sejatinya tidak bermaksud menghilangkan nilai-nilai partikular dari agama, karena upaya seperti itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Sikap inklusif merupakan sebuah sikap keberagaman dengan berupaya agar nilai partikular tetap berada dalam *exclusive locus*. Sekedar berada dalam wilayah komunitas yang mempercayai nilai partikular itu saja. Bagi masyarakat luar yang tidak meyakini nilai partikular tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai universal. Pada intinya, nilai partikular suatu agama terlebih lagi nilai partikular dalam ritual-ritual agama hanya diperuntukkan bagi intern pemeluk agama itu saja, dan tidak dipaksakan untuk pemeluk agama lain. Dalam menghadapi pemeluk agama berbeda, maka yang harus dipegang adalah nilai-nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran dan lain sebagainya (Yaqin, 2005: xv).

Demikianlah idealnya, paradigma yang mesti dibangun dalam rangka menghadapi realitas keragaman agama. Namun sayangnya, dalam kehidupan yang sebenarnya pemahaman semacam itu belum menjadi *mainstream* bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan aksi teror masih cukup sering diberitakan diberbagai media. Agama yang seharusnya membawa kedamaian bagi seluruh alam seolah-

olah menjadi hal yang sangat *utopis* (khayalan). Dengan mencermati berbagai kasus kekerasan atas nama agama dan aksi-aksi intoleransi yang kian meresahkan, kiranya membangun keberagaman yang inklusif menjadi langkah yang sangat urgent. Oleh karena itu, dengan penuh keprihatinan terhadap permasalahan tersebut dalam artikel ini penulis membahas tema “membangun keberagaman inklusif melalui konseling multikultural. Bagaimana konsep keberagaman inklusif itu? Bagaimana latarbelakang dan konsep konseling multikultural? dan Bagaimana peran konseling multikultural dalam menciptakan sikap keberagaman inklusif?

B. Pembahasan

1. Model Keberagaman Eksklusif

Salah satu faktor penyebab lahirnya konflik antar umat beragama adalah pandangan keberagaman yang eksklusif. Secara etimologi “eksklusif” berasal dari bahasa Inggris, “*exlusive*” yang berarti sendirian, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. (Echols, 2005: 222). Secara terminologi, istilah “eksklusif” merupakan sebuah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran agama dan aliran sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip yang dianut agama lain dianggap salah, sesat dan harus dijauhi. Senada dengan hal tersebut, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sikap eksklusif dalam melihat agama lain adalah melihat agama-agama lain sebagai jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya (Madjid, 1999: xix).

Model keberagaman seperti itu tidak bisa dipandang remeh, karena memiliki dampak yang cukup luas, terutama dalam membentuk pribadi yang memiliki subjektifitas tinggi dalam memandang agama lain. Orang yang memiliki cara pandang semacam ini biasanya memiliki kepribadian yang tertutup, menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lain

bahkan dengan teman seagama yang berbeda aliran, dan merasa bahwasanya hanya agama dan alirannya saja yang benar, sementara agama dan aliran yang lainnya dianggap salah dan sesat (Naim, 2011: 134).

Dalam kehidupan nyata, sering dijumpai adanya kelompok keberagamaan (Islam) yang mengklaim bahwa cara beragama merekalah yang paling benar dan *kaffah*, sedangkan cara beragama yang berbeda dari mereka sebagai salah, kafir, atau berbagai *stereotype* negatif lainnya. Kenyataan semacam ini sebenarnya secara historis telah ada sejak awal sejarah Islam itu sendiri, lebih tepatnya pasca wafatnya rasul Muhammad SAW. Mereka terjebak ke dalam cara pandang semacam ini disebabkan karena mereka tidak bisa membedakan antara agama dan keberagamaan. Agama (wahyu yang bersumber dari Tuhan) bersifat absolut, sedangkan keberagamaan itu bersifat nisbi. Artinya, kebenaran dalam “keberagamaan” masih terbuka peluang bagi hadirnya kebenaran yang lainnya. Namun, karena segala sesuatu diposisikan sebagai agama, sehingga dianggap sebagai absolut (Naim, 2011: 135).

Menurut Amin Abdullah, dalam cara beragama semacam itu ada dua kata kunci sosial yang mendadak hilang, yaitu “kompromi” dan “konsensus”. Di samping kedua kata tersebut, “negosiasi” juga hilang. Kompromi dan konsensus adalah dua kata kunci penting yang hidup di era majemuk (plural), multireligius, dan multikultural. Oleh karena desakan kebutuhan untuk memperteguh identitas diri dan kelompok, mereka yang memiliki cara keberagamaan eksklusif sangat mudah membelokkan arti dan makna kemajemukan menjadi kemunafikan, ketidakkonsistenan, kelemahan iman, dan pada puncaknya kekafiran. Sudah barang tentu, model pendekatan teologis yang bercorak literal-skriptual dapat membantu memperkuat identitas diri dan kelompok, tetapi pada saat yang sama pemahaman tersebut juga mengindikasikan betapa lemah dan rapuhnya corak pemahaman seperti itu terhadap keberadaan orang lain. Posisi dan pemahaman seperti itu tidak

hanya terbatas pada golongan umat beragama, tetapi juga pada kelompok-kelompok lain yang non-agama (Abdullah, 2005: 13).

Pada tingkatan yang ekstrem, pola keberagamaan semacam ini akan melahirkan kelompok yang lebih dikenal sebagai fundamentalisme. Fundamentalisme menjadi wacana yang kebelakangan memperoleh perhatian luas. Ada beragam penilaian dan perspektif dalam memahami fenomena fundamentalisme. Hal demikian dapat dimaklumi, karena ketika sebuah konsep, sebagaimana fundamentalisme muncul ke dalam ruang publik, maka terbuka peluang luas untuk melakukan pemaknaan yang cukup beragam. Oleh karena itu, keragaman pemahaman dan pemaknaan terhadap fundamentalisme sesungguhnya merupakan hal yang sangat wajar.

Namun demikian, palabelan fundamentalisme, mengidentikkan fundamentalisme dengan aksi kekerasan, apalagi jika dikaitkan dengan agama tertentu, menjadi terkesan tidak adil. Kesan yang umum terhadap fundamentalisme lebih bernuansa stigmatif yang merendahkan. Padahal, fundamentalisme adalah sebuah sikap yang memiliki sisi positif dan negatif. Jika dilacak dari sisi bahasa, fundamental berarti "mendasar". Memahami agama memang harus secara fundamental (mendasar) sampai ke akar-akarnya. Pemahaman yang parsial hanya akan berdampak pada kerancuan dalam memahami agama, di situlah sisi positifnya. Sedangkan sisi negatifnya nampak jika Fundamentalisme dimaknai sebagai simbol gerakan yang identik dengan kekerasan. Selain itu, Fundamentalisme juga bukan monopoli agama tertentu, melainkan fenomena fundamentalisme bisa hadir dalam setiap agama (Naim 2011: 136).

Secara etimologi, istilah fundamentalisme berasal dari kata "fundamen", yang berarti dasar (pokok), mendasar. Secara terminologi, fundamentalisme adalah aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* dan literalis. Namun demikian,

istilah fundamentalisme sesungguhnya cukup problematis dan menimbulkan berbagai perbedaan (Naim 2011: 137).

Karakteristik yang paling menonjol pada fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan secara harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan yang dianggap tidak ada kesalahan. Keyakinan semacam inilah yang kemudian dikembangkan menjadi gagasan dasar bahwa suatu agama harus dipegang secara kokoh dalam bentuknya yang literal-tekstual tanpa kompromi, tanpa pelunakan, tanpa reinterprestasi, dan pengurangan (Azra, 1993: 18-19).

Gagasan dasar ini dibingkai dalam kerangka metodologi yang kemudian melahirkan beberapa prinsip: *Pertama*, oposisionalisme. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan terhadap ancaman yang dianggap membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernitas, sekularitas, maupun tata nilai Barat. Acuan atau tolok ukur untuk menilai tingkat ancamannya adalah kitab suci.

Kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Kaum fundamental menolak sikap kritis terhadap teks. Teks kitab suci harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya. Mereka mengajukan alasan bahwa nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat atas teks. Bahkan pada teks-teks yang satu sama lain saling bertentangan maknanya sekalipun, nalar tidak dibenarkan melakukan semacam kompromi dan menginterpretasikan ayat-ayat tertentu.

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalisme, pluralisme merupakan pemahaman yang keliru atas teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan pandangan mereka merupakan bentuk dari relativisme keagamaan, terutama yang muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi lebih karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama.

Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya memang begitu. Dalam kerangka ini, masyarakatlah yang harus menyesuaikan perkembangannya dengan teks kitab suci, bukan sebaliknya, teks atau penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Karena itulah, kaum fundamentalis bersifat a-historis dan a-sosiologis, tanpa peduli bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat ideal yang dipresentasikan pada zaman kaum salaf yang dipandang mengejawantahkan kitab suci secara sempurna (Marty, 1988: 15-29).

Demikian prinsip gerakan fundamentalisme menurut Marty yang dikutip oleh Azra (1993: 18-19). Mereka kaum fundamentalis menginginkan Islam yang apa adanya, menelaah kitab suci secara harfiah, normatif-tekstualis. Kaum fundamentalis cenderung tidak fleksibel dalam menyikapi perubahan dan perkembangan zaman. Mereka cenderung menganggap modernisme dengan seperangkat metodologinya menjadi ancaman terhadap keotentikan Islam itu sendiri, sehingga harus dilawan. Pandangan demikian tentu sangat kontra produktif dengan misi dakwah Islam. Bagaimana Islam bisa diterima oleh publik jika ia selalu tertutup. Jika nalar semacam itu yang diterapkan, maka Islam akan senantiasa terjebak dalam kejumudan dan jauh dari kemajuan. Maka sikap eksklusif dalam beragama yang berimplikasi pada sikap fundamentalisme harus dihindari. Sebaliknya, sikap terbuka dan inklusif dalam beragama harus lebih dikedepankan.

2. Makna Inklusif dalam Beragama

Agama, seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di bumi. Sayangnya, dalam kehidupan yang sebenarnya agama

justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia.

Di Indonesia, kasus-kasus pertentangan antaragama sering terjadi. Agama sering menjadi pemicu timbulnya “percikan-percikan api” yang dapat menyebabkan konflik horizontal antarpemeluk agama (Yaqin, 2005: 34). Konflik tersebut tidak saja merenggut korban jiwa yang banyak, akan tetapi juga telah menghancurkan banyak tempat ibadah. Misalnya aksi terror bom; di Bali, di Kedutaan Besar Australia, di Hotel JW Marriot, di Hotel Ritz Carlton, “bom buku” yang ditujukan ke sejumlah tokoh, “bom Jum’at” di masjid Mapolres Cirebon, bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo serta masih banyak yang lainnya. Selain itu juga terjadi konflik agama, diantaranya; Kasus Poso pada tahun 2001, pembakaran gereja di Situbondo, konflik di Ambon, konflik Sunni-Syi’ah di Madura, dan yang paling akhir pembakaran 6 wihara di Tanjung Balai Sumatera Utara.

Dengan adanya kenyataan pahit yang demikian itu, maka upaya-upaya pencegahan agar masalah pertentangan agama dan berbagai teror bom tidak akan terulang kembali menjadi sangat perlu. Mengintensifkan forum-forum dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan (dialog antar iman), serta membangun pemahaman keagamaan yang inklusif yang dapat memahami dan menerima pluralitas menjadi tuntutan yang sangat mendasar.

Inklusif merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu: “inclusive” yang berarti termasuk dan terhitung (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 589). Jadi secara bahasa inklusif bisa dimaknai sebagai sikap terbuka. Selanjutnya setelah dinisbatkan pada agama muncul istilah “teologi inklusif”. Menurut Alwi Shihab teologi ini dikaitkan dengan pandangan Karl Rehner, seorang teolog Katolik, yang intinya menolak asumsi bahwa Tuhan mengutuk mereka yang tidak berkesempatan meyakini Injil. Mereka yang mendapatkan anugerah cahaya Ilahi walaupun tidak melalui Yesus, tetap akan

mendapatkan keselamatan (Shihab, 1999: 84). Senada dengan ini, Nurcholis Madjid memaknai inklusivisme Islam dalam dua hal. *Pertama*, pandangan terhadap agama-agama lain sebagai bentuk implisit dari agama tertentu. Kedua, sikap terbuka dan toleran terhadap penganut agama non-Islam (Madjid, 1992: 234).

Sikap inklusif dalam beragama merupakan sikap keberagamaan yang didasarkan pada pandangan umum bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini telah mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Jadi, sikap keberagamaan inklusif merupakan sikap yang mau menghargai pemeluk agama lain yang berbeda. Karena setiap agama pasti memiliki nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal disamping nilai kebenaran partikular tiap-tiap agama tersebut. Nilai-nilai universal itulah yang seharusnya dijadikan pengikat dalam membangun harmonisasi hidup bukan justru menonjolkan nilai partikular masing-masing.

Menurut Alwi Shihab terdapat beberapa langkah menuju inklusivisme dalam beragama yaitu; *pertama*, masing-masing kelompok agama harus memiliki kemauan mendengarkan satu sama lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan. *Kedua*, masing-masing kelompok agama harus mampu melepaskan perasaan benci historis mereka dan bersama-sama terlibat dalam menganjurkan nilai-nilai dasar yang sama-sama dipijak oleh agama-agama tersebut. *Ketiga* para pemimpin agama harus menentukan bagaimana agar para pengikutnya bisa menerapkan keimanannya seraya menumbuhkan toleransi beragama yang merupakan tujuan utama yang didukung dan dimajukan oleh Negara (Shihab, 1997: 35).

Bagaimana pun, pluralitas merupakan realitas yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Ia hadir tanpa rekayasa, melainkan sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Pernyataan demikian senada dengan firman Allah Surat al-Hujurat ayat 13; “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

kenal-mengenal". Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia harus 'saling memahami'. Setelah saling memahami maka ada tuntutan untuk "*fastabiqul khairat*", berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua sikap tersebut perlu dilakukan dalam menghadapi orang, kelompok atau komunitas lain yang berbeda dengan yang 'milik kita'. Keniscayaan adanya keragaman dalam hidup tidak selayaknya dihadapi dengan sikap *konfrontatif* terhadap yang berbeda, apalagi jika sampai memunculkan konflik yang tidak pada tempatnya (Faiz, 2015: 168).

Pada dasarnya, dalam keragaman terkandung kekayaan yang membuat hidup semakin berarti. Tetapi dalam keragaman juga terbuka peluang untuk saling bersinggungan atau bahkan konflik. Motif ekonomi, politik, atau kekuasaan menjadikan pluralitas sering diposisikan sebagai komoditas untuk meraih tujuan yang tidak beradab. Maka, atas nama perbedaan, antaranggota dalam satu kelompok dapat saling ejek, saling serang, bahkan saling memusnahkan. Realitas semacam inilah yang sering terjadi di Indonesia. Konflik etnis, kelompok, atarsuku, dan ataragama menjadi persoalan serius yang masih sering meletup setiap waktu.

Ketika pluralitas merupakan sebuah realitas, maka membangun kesadaran terhadap pluralitas (pluralisme) merupakan dimensi yang sangat penting. Sebab, kesadaran terhadap pluralitas inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam bersikap, berinteraksi, dan membangun relasi sosial secara luas. Tanpa kesadaran demikian, setiap perbedaan akan dinilai sebagai ancaman yang harus ditundukkan. Pihak yang berbeda dinilai sebagai lawan, bukan sebagai kawan dialog yang setara.

Jadi, kata kuncinya adalah membangun kesadaran tentang pluralitas. Dalam membangun kesadaran tersebut perlu sebuah upaya intensif. Upaya intensif tersebut bisa berupa pendampingan atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai proses konseling. Karena kesadaran yang akan dibangun adalah kesadaran tentang pluralitas, maka konseling multikultural

menjadi sebuah pendekatan yang pas untuk upaya membangun kesadaran tersebut. Orang yang telah memiliki wawasan tentang pluralisme, multikulturalisme dan memiliki cara pandang yang inklusif terhadap agama perlu memberikan pendampingan atau memberikan konseling terhadap orang/kelompok yang belum memiliki kesadaran yang demikian. Ketika kesadaran akan keberagaman telah menjadi mainstream, maka dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang harmonis akan tercipta.

3. Konseling Multikultural

a. Klarifikasi Istilah Konseling Multikultural

Akar kata yang dapat digunakan untuk memahami multikultural adalah kata “kultur”. Memang sampai saat ini belum ada kesepakatan baku tentang arti “kultur” di kalangan para ilmuwan. Kondisi demikian disebabkan karena makna kultur masih sangat luas. Oleh sebab itu, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memahami kultur dalam istilah multikultural adalah membangun pemahaman terlebih dahulu tentang karakteristik kultur. Memahami karakteristik kultur menjadi penting agar pemahaman tentang kultur tidak sempit (Yaqin, 2005: 5).

Conrad P. Kottak (1989) dalam Yaqin (2005: 5) menjelaskan bahwa kultur memiliki beberapa karakter khusus. *Pertama*, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. General artinya setiap manusia di dunia ini memiliki kultur, dan spesifik berarti setiap kultur pada kelompok masyarakat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat yang mana kultur itu berbeda. Setiap manusia memiliki kultur dan mereka hidup dalam kultur mereka masing-masing. Orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah, meskipun sama-sama orang Jawa mereka memiliki kultur yang berbeda.

Kedua, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Seorang bayi atau anak kecil yang mudah meniru kebiasaan orang tuanya adalah contoh unik dari kapasitas kemampuan manusia dalam belajar. Dalam hal ini, ada tiga macam

bentuk pembelajaran, yaitu: 1) pembelajaran individu secara situasional. Pembelajaran ini terjadi pada hewan yang belajar tentang apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, berdasarkan pengalamannya sendiri. Seekor hewan akan menghindari api apabila ia memiliki pengalaman merasakan panasnya api. 2) pembelajaran situasi secara sosial. Ini dapat dipahami dengan mengambil contoh dari tingkah laku seekor serigala yang belajar berburu yang melihat serigala lainnya yang melakukan perburuan. 3) pembelajaran kultural, yaitu suatu kemampuan unik manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal-usul di mana mereka berada.

Ketiga, kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini, simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula, atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan. Simbol ini, kadang kala tidak ada hubungannya antara simbol yang digunakan dengan apa yang disimbolkan. Simbol, dalam hal ini, umumnya berbentuk linguistik. Kata "harimau" merupakan sebutan untuk seekor binatang buas menurut masyarakat, sedang bangsa lain ada yang menyebutnya "tiger". Di sisi lain, ada juga symbol non-verbal seperti sebuah bendera yang dapat mewakili sebuah Negara.

Keempat, kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Secara alamiah, manusia harus makan dan mendapatkan energi, kemudian kultur mengajarkan pada manusia untuk makan makanan jenis apa, kapan waktu makan, dan bagaimana cara makan. Kultur juga dapat menyesuaikan diri seseorang dengan keadaan alam secara alamiah di mana seseorang tersebut hidup.

Kelima, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Kultur secara alamiah ditransformasikan melalui masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat dari pengalaman seseorang ketika belajar tentang kultur

dengan cara observasi, mendengar, berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya secara bersama-sama, seseorang mempunyai kepercayaan, kultur, nilai-nilai, ingatan-ingatan, harapan-harapan, berbagai gaya berfikir, dan tingkah laku yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu.

Keenam, kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukan kumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, kepercayaan, dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya pada masa sebelum tahun 1970-an, wanita Indonesia mayoritas memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu hingga awal tahun 1990-an, mayoritas mereka sudah memilih untuk melanjutkan sekolah dan bekerja secara provisional, di samping menjadi ibu rumah tangga. Namun, pada masa sesudah itu hingga sekarang, mayoritas wanita Indonesia sudah mempunyai kesadaran untuk meningkatkan karir mereka dan menjadi pekerja profesional. Kondisi ini disebabkan pada zaman modern seperti sekarang ini, pandangan mayoritas wanita tentang perkawinan, rumah tangga, dan keluarga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ketujuh, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Karakteristik-karakteristik biologis maupun kultural yang dipakai dalam proses bertahan hidup dan melanggengkan keturunan ini kemudian disebut sebagai sesuatu yang adaptif.

Menurut Pedersen, budaya (kultur) dapat didefinisikan dengan beberapa cara. Pertama, dapat dilihat dari variabel etnografik, seperti; etnis, kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Kedua, melalui variabel demografik, yang meliputi; umur,

gender, dan tempat tinggal. Ketiga, melalui variabel status, meliputi; latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keanggotaan formal atau informal dalam cakupan luas. Budaya akan membentuk perilaku manusia baik sadar maupun tak sadar mengenai pemikiran, persepsi, nilai, tujuan, moral, dan proses kognitif. Apa yang diklaim sekelompok orang sebagai bagian dari budaya dan warisan mereka, tidaklah selalu tampak dengan jelas pada pandangan pertama (Glading, 2012: 90).

Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan (Mahfud, 2006: 75).

Multikulturalisme menurut Abdullah (2006) merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya.

Multikulturalisme sejatinya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajuan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang multikultur (beragam). Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Pluralitas ini juga dapat ditangkap oleh agama, selanjutnya agama mengatur untuk menjaga

keseimbangan masyarakat yang plural tersebut (Mahendrawati dalam Naim, 2011: 126)

Dengan pemahaman multikulturalisme yang demikian, maka yang dimaksud dengan konseling multikultural adalah hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konseli. Dalam pandangan Rendon (1992) perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Jadi secara lebih spesifik, pengertian Konseling lintas budaya adalah pelbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia (Sue dalam Supriatna, 2009).

Ketika konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, maka proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, konseling dipandang sebagai “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien. Istilah multikultural juga telah terkonep dalam beberapa cara. Locke menekankan fokus yang paling mencolok dalam multikultural adalah keunikan dan konsep kelompok yang terpisah yang memfasilitasi perhatian pada perbedaan individual (Glading, 2012: 99). Sehingga, konseling lintas budaya disebut sebagai proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya, dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang terlibat dalam konseling (Jumarin, dalam Supriatna, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling lintas budaya atau multikultural adalah proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, memfasilitasi perhatian pada perbedaan individual. Agar konselor dapat benar-benar memahami klien, maka harus menyadari bahwa klien adalah individu yang sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, mengkombinasikan faktor budaya dan keragaman sebagai bagian untuk mengerti adalah hal yang sangat esensial.

b. Latar Belakang Konseling Multikultural

Fokus konseling telah mengalami pergeseran dalam sejarahnya yang panjang, dari penekanan pada klien (1950-an), penekanan pada konselor (1960-an), sampai pada proses konseling itu sendiri secara total (1970-an sampai sekarang). Di sisi yang lain, isu-isu tentang lintas budaya atau multikultural meningkat dalam dekade 1960-an, yang selanjutnya melatari kesadaran bangsa Amerika pada dekade 1980-an. Namun, rupanya kesadaran itu disertai dengan kemunculan kembali sikap-sikap rasialis yang memecah-belah secara meningkat pula (Hansen, 1997: 41). Hal tersebut menegaskan pandangan, bahwa pendekatan baru untuk kehidupan abad-21, baik melalui pendidikan bagi orang biasa maupun profesional dalam bidang lintas serta keragaman budaya sangat dibutuhkan. Pendidikan tersebut semestinya mampu menegaskan dimensi-dimensi keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain, kecenderungan pendidikan yang berwawasan lintas budaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia abad-21.

Pada akhirnya tema konseling multikultural dideskripsikan sebagai topik yang hangat, dan bertahan tahun 1990-an menuju abad ke-21 dengan peningkatan signifikansi dari jurnal-jurnal konseling. Pada kenyataannya isu-isu multikultural dalam konseling hanya terbatas dari jumlah artikel yang diterbitkan di bawah isu-isu karier/akademik yang menjadi

subjek utama. Itulah sebabnya Pedersen, menyebut bahwa konseling multikultural merupakan "*fourth force*" atau kekuatan keempat dalam gerakan konseling (Jumarin, 2002: 24), yaitu setelah gerakan psikodinamik (Freud, Yung, Adler, From, dkk), behaviorisme-cognitivisme (Skinner, Perls, dkk), humanistik-eksistensial (Rogers, Frankl, dkk).

Pemahaman konseling multikultural yang ditegaskan oleh Jumarin (2002: 25) bahwa konsep, teknik, dan praktek konseling multikultural terus dikembangkan dan belum menemukan formulasi yang mapan, sebagaimana pendekatan konseling sebelumnya. Oleh karena itu dapat dipahami jika konseling multikultural masih sering disalahartikan, dikritik, bahkan sebagaian masih bersikap skeptis.

c. Pendekatan Konseling Lintas Budaya

Dalam catatan Supriatna (2009), sedikitnya ada tiga pendekatan dalam konseling lintas budaya. Pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Kedua, pendekatan emik (kekhususan-budaya) yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural, yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Ardenne dan Mahtani's (1989) berjudul *Transcultural Counseling in Action*. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal (Laugngani, 2008: 156). Namun, Fukuyama (1990) yang berpandangan universal pun menegaskan, bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling "*transcultural*" yang menggunakan pendekatan emik; dikarenakan titik anjak batang tubuh literaturnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan.

Pendekatan konseling transkultural mencakup komponen berikut; a) Sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan

bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya. b) Pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselinya. c) Kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseli. d) Kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya (Supriatna, 2009).

Asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan konseling transkultural sebagai berikut: a) Semua kelompok-kelompok budaya memiliki kesamaan kebenaran untuk kepentingan konseling; b) Kebanyakan budaya merupakan musuh bagi seseorang dari budaya lain; c) Kelas dan gender berinteraksi dengan budaya dan berpengaruh terhadap outcome konseling (Supriatna, 2009).

Intinya, dalam proses konseling tidak boleh ada bias budaya. Seorang konselor harus memiliki sensitivitas terhadap budaya konselinya. Karena jika pendekatan-pendekatan tersebut tidak diperhatikan oleh konselor bisa berdampak pada gagalnya proses konseling.

d. Kontribusi Konseling Multikultural dalam Membangun Keberagaman Inklusif

Konseling multikultural merupakan proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budaya. Maka seorang konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memberikan perhatian pada perbedaan individual. Agar konselor dapat benar-benar memahami klien, maka harus menyadari bahwa klien adalah individu yang sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, mengkombinasikan faktor budaya dan keragaman sebagai bagian untuk mengerti adalah hal yang sangat esensial.

Pemahaman tentang realitas yang plural seharusnya menjadi pemahaman dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat; para tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pejabat dan setidaknya oleh para konselor. Bahwa, keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima. Secara ontologis

keniscayaan akan keragaman sudah selesai, selanjutnya tinggal bagaimana agar keragaman itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana cara mengelola keragaman agar mampu tercipta kehidupan yang harmonis.

Pemahaman tentang multikulturalisme sesungguhnya sudah cukup menjadi payung untuk membentuk sikap keberagaman yang inklusif. Selanjutnya tinggal mentransfer pemahaman tersebut dengan cara dan pendekatan yang lebih intensif, salah satunya bisa melalui proses bimbingan dan konseling. Siapa pun kliennya, dan dalam kondisi apa pun, kesadaran multikultural harus senantiasa menjadi spirit dalam memecahkan berbagai persoalan, terutama persoalan keragaman pemahaman dan agama. Dengan demikian konseling multikultural memiliki kontribusi besar dalam membangun sikap keberagaman yang inklusif.

C. Simpulan

Dari berbagai uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konseling multikultural merupakan proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya, maka seorang konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memberikan perhatian pada perbedaan individual.
2. Pemahaman dan kesadaran tentang konsep multikultural harus senantiasa menjadi spirit dalam proses konseling.
3. Sikap keberagaman inklusif hanya akan terbentuk jika ada pemahaman dan kesadaran tentang heterogenitas. Keragaman merupakan keniscayaan, karenanya ia merupakan sunnatullah yang tidak bisa ditolak.
4. Konseling multikultural memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan sikap keberagaman yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Fenomena Fundamentalisme dalam Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 3, Volume IV, 1993.
- Cf. Martin E. Marty, "Fundamentalism as a Social Phenomenon", *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*. 42, no. 2 (Nopember 1988) 15-29.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. 25. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al- Qur'an: tema-tema kontroversial*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Glading, Samuael T. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Hansen, L. S. *Integrative Life Planning; Critical Tasks for Career Development and Changing Life Patterns*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.
- Jumarin, M. *Dasar-Dasar Konseling Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Madjid, N. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Naim, Ngainun & Achmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.

_____. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Supriatna, M. Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya. *Materi PLPG PPB, FIP, UPI*. (2009). Diambil dari http://103.23.244.11/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196008291987031-AMAT_SUPRIATNA/24._BK_LINTAS_BUDAYA__Revisi_Final_.pdf

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wahyu, Ramdani. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Yaqin, M. Ainul, M.Ed. *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

